



**PUTUSAN**

**Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**#Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Gowa, 15 November 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

M e l a w a n

**#Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Bantaeng, 10 Desember 1973 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, **dahulu** beralamat di Kabupaten Gowa **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal yang sama dengan register Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Sgm. Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 10 November 2007 M di

Hal. 1 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebada Empat Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

A. Wali Nikah yaitu Dg. Lalo (paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya);

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:

- Dg. Paso
- Mansyur

C. Mempelai yaitu #Penggugat (Penggugat) dan #Tergugat (Tergugat);

D. Mahar berupa uang sebesar 16 (enam belas) real;

E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Rewa (Imam/ PPN Kecamatan Topoyo).

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah meskipun administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat;

7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #Nama anak I(lahir tanggal 5 April 2007)
2. #Nama anak II(lahir tanggal 14 November 2008)
3. #Nama anak III(lahir tanggal 11 Oktober 2010), anak pertama dan ketiga diasuh Penggugat sementara anak kedua diasuh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2006 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sering mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak kepada Penggugat;

9. Bahwa bulan Januari 2019 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang telah berlangsung selama  $\pm 1$  (satu) tahun 5 (lima) bulan;

10. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan sah perkawinan #Penggugat (Penggugat) dengan #Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2007 M di Kebada Empat Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Juni dan 15 Juli 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah gugat cerai kumulasi Isbat Nikah, maka Majelis terlebih dahulu memeriksa mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dala sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi tentang Isbat nikahnya sebagai berikut:

**#Nama SAKSI**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama #Penggugat, sedangkan Tergugat bernama #Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena sejak awal saksi kenal para Pemohon sudah hidup bersama dengan rukun;
- Bahwa saksi ketahui jika perkawinan para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;

Hal. 4 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada Tahun 2007 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Perceraian;

**#Nama SAKSI**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama #Penggugat, sedangkan Tergugat bernama #Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena sejak awal saksi kenal para Pemohon sudah hidup bersama dengan rukun;
- Bahwa saksi ketahui jika perkawinan para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hanya ketahui jika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada Tahun 2007 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 5 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Perceraian;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian yang mana kedua saksi tersebut diperiksa dan di dengar keterangannya dalam sidang tertutup untuk umum, sebagai berikut:

**#Nama SAKSI**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toppoyo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga selama 8 tahun, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan uang belanja yang layak buat Penggugat

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat; Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang.

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bisa bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

**#Nama SAKSI**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Hal. 6 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toppoyo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga selama 8 tahun, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan uang belanja yang layak buat Penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bisa bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap

Hal. 7 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa *a quo* adalah perkara kumulasi dengan isbat nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan buku tersebut untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai keabsahan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Penggugat serta masyarakat sekitarnya dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruni ai tiga orang anak dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "*Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang*

Hal. 8 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك

• وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاية والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al istifadhah* sangat

Hal. 9 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2007 menurut agama Islam di Kebada Empat, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Dg.Lalo dan yang menikahkan adalah Imam Kecamatan Topoyo bernama Dg.Rewa;
- bahwa, maskawin pernikahannya adalah uang 16 (enam belas) Real tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Dg.Paso dan Mansyur;
- bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
- bahwa, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Perjaka;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى بَيِّنَتِ

الرَّوْجِيَّةُ

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan

Hal. 11 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan dalam rangka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan **menyatakan sah perkawinan** antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2007 di Kebada Empat, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang tanpa berita dan nafkah biaya hidup buat Penggugat anaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, Penggugat sudah menanyakan keberadaan Tergugat melalui orang tua (keluarga) Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada hingga saat ini, mengakibatkan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama #Nama SAKSI dan #Nama SAKSI.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309

Hal. 12 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Topoyo, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa sejak bulan September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan uang belanja yang layak buat Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan nafkah buat Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah menanyakan tentang keberadaan Tergugat pada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat sekarang berada.

Hal. 13 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun delapan bulan, dan Penggugat telah diupayakan untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan Penggugat telah dinasehati untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

Hal. 14 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**#Penggugat**) dengan Tergugat (**#Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2007, di Kebada Empat, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**#Tergugat**) terhadap Penggugat (**#Penggugat**).

Hal. 15 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, Zr.** dan **Mawir,S.H.I,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Salmah, Zr.**

**Drs.H.Muhtar,M.H.**

**Mawir,S.H.I,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

Hal. 16 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Put. No.495/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)